



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Rt. 13 No.74 Kelurahan Ulu Benteng
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 007 / DPMPTSP-BTL / 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 07 April 2022 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : JURIAH, S. Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 19 November 1982
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Andaman II, Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " KENANGA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1070/PAUD-DIKMAS/2022
: 06 April 2022
3. NPSN : -
4. Tgl/Tahun Berdiri : 14 April 2017
5. Alamat Lembaga : Desa Andaman II, Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1070/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/47/AP/2022 Tanggal 30 Maret 2022, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **11 APRIL 2022** dengan **11 APRIL 2027**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " KENANGA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 April 2022

an. **BUPATI BARITO KUALA**
~~Kepala Dinas Penanaman Modal Dan~~
~~Pelayanan Terpadu Satu Pintu~~
Kabupaten Barito Kuala,

Dr. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN ANJIR PASAR

Alamat: Jl. Anjir Serapat km. 18 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala Kode pos 70565

SURAT IZIN PENDIRIAN TK KENANGA

Nomor: 420 / 059 /UPTD.04/2017

Memperhatikan Surat Permohonan dari Pengelola Pendidikan Taman Kanak-kanak Kenanga yang terletak di Desa Andaman II Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Perihal Permohonan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Kenanga, maka berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala:

A. Memberikan Izin pendirian kepada Pengelola Pendidikan:

Nama Lembaga : TK KENANGA
Desa : Andaman II
Kecamatan : Anjir Pasar
Kabupaten : Barito Kuala
Ketua Pengelola : Juriah, S.Pd.

B. Izin Pendirian pada poin A berlaku sejak tanggal 14 April 2017

C. Penyelenggara

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Kenanga dengan memberikan manfaat kepada masyarakat umum di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kenanga tidak berjalan dengan baik, maka pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Anjir Pasar akan mencabut kembali Surat Izin Pendirian tersebut.

Demikian izin pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anjir Pasar, 05 April 2017

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Anjir Pasar



H. Sutaji

NIP. 19590727 198201 1 012